



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASPAR Bin ACONG.**
Tempat Lahir : Nunukan (Kalimantan Utara).
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Desember 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Tien Soeharto RT. 17, Kelurahan Nunukan Timur,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2017, kemudian masa penangkapan terhadap Terdakwa diperpanjang pada tanggal 3 November 2017, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang pertama, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang kedua, sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018.

Terdakwa di dalam persidangan secara tegas menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa guna menghadapi persidangan perkara ini berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 56/Pen.Pid/2018/PN.Nnk tanggal 27 Maret 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN NNK tanggal 20 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Nnk tanggal 20 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ASPAR Bin ACONG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa ASPAR Bin ACONG** dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang dan kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 4,30 (empat koma tiga puluh) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 dan disisihkan seberat \pm 0,152 (nol koma seratus lima puluh dua) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam putih dengan no. Sim card 085350588969 dan no. Imei : 358310/07/520425/6.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Telah mendengar Replik yang diajukan Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan dan Duplik yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Maret 2018, NO. REG. PERKARA : PDM-35/Kj.Nnk/Euh.2/03/2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ASPAR Bin ACONG** pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira jam 21.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Tien Soeharto RT. 017, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wita, berawal ketika saksi Mahmuddin dan saksi Yosua bersama tim yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di sebuah rumah di jalan Tien Soeharto RT. 017, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi mendatangi dan melakukan pengintaian terhadap rumah dimaksud dan sekitar jam 21.30 wita saksi Mahmuddin beserta rekan-rekan saksi mengetuk pintu rumah dan setelah dibuka kemudian saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati terdakwa Aspar bin Acong beserta teman terdakwa yaitu saksi Samsul dan saksi Nasruddin yang sedang duduk, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa dan kedua temannya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang berada didalam kamar terdakwa dan setelah diinterogasi awal bahwa barang yang diduga berisi sabu tersebut diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Samsul dan saksi Nasruddin beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa narkoba yang diduga jenis sabu yang berada didalam kamar terdakwa didapat terdakwa dari seseorang yang terdakwa tidak kenal atas suruhan dari saudara Rahman (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 08.00 wita dimana awalnya pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wita terdakwa dihubungi oleh saudara Rahman yang tinggal di Tawau Malaysia dengan menyuruh terdakwa mengambil barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang yang dititip saudara Rahman melalui seseorang yang terdakwa tidak kenal yang berada di Lalosalo Sungai Nyamuk. Keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 08.00 wita terdakwa dihubungi melalui handphone oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal yang menyuruh terdakwa mengambil barang sabu titipan saudara Rahman tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke Lalosalo dan bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal kemudian laki-laki tersebut memberikan barang berupa tissu plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang diduga berisi sabu, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Nunukan, setelah sampai di rumah lalu barang yang berisi sabu tersebut terdakwa simpan didalam kamar rumah terdakwa dan setiap harinya terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa konsumsi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wita saksi Nasruddin alias Ancalu datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu bersama terdakwa dan sekitar jam 17.00 wita saksi Samsul juga datang kerumah terdakwa kemudian bertiga bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut didalam kamar rumah terdakwa namun pada sekira jam 21.30 wita tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu rumah terdakwa dan setelah terdakwa membuka pintu ternyata yang datang saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi hingga terdakwa, saksi Samsul dan saksi Nasrudin dilakukan penangkapan.
- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto \pm 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram dan telah disisihkan seberat \pm 0,152 (nol koma seratus lima puluh dua) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10314 / NNF / 2017 tanggal 20 Nopember 2017, terhadap barang bukti nomor : 3610/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,152 gram didapat hasil adalah benar positif Narkotika dan benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa ASPAR Bin ACONG yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **ASPAR Bin ACONG** pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira jam 21.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Tien Soeharto RT. 017, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wita, berawal ketika saksi Mahmuddin dan saksi Yosua bersama tim yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di sebuah rumah di jalan Tien Soeharto RT. 017, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi mendatangi dan melakukan pengintaian terhadap rumah dimaksud dan sekitar jam 21.30 wita saksi Mahmuddin beserta rekan-rekan saksi mengetuk pintu rumah dan setelah dibuka kemudian saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati terdakwa Aspar bin Acong beserta teman terdakwa yaitu saksi Samsul dan saksi Nasruddin yang sedang duduk, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa dan kedua temannya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang berada didalam kamar terdakwa dan setelah diinterogasi awal bahwa barang yang diduga berisi sabu tersebut diakui adalah milik



terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Samsul dan saksi Nasruddin beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa narkoba yang diduga jenis sabu yang berada didalam kamar terdakwa didapat terdakwa dari seseorang yang terdakwa tidak kenal atas suruhan dari saudara Rahman (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 08.00 wita dimana awalnya pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wita terdakwa dihubungi oleh saudara Rahman yang tinggal di Tawau Malaysia dengan menyuruh terdakwa mengambil barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang yang ditiptip saudara Rahman melalui seseorang yang terdakwa tidak kenal yang berada di Lalosalo Sungai Nyamuk. Keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 08.00 wita terdakwa dihubungi melalui handphone oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal yang menyuruh terdakwa mengambil barang sabu titipan saudara Rahman tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke Lalosalo dan bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal kemudian laki-laki tersebut memberikan barang berupa tissu plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang diduga berisi sabu, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Nunukan, setelah sampai di rumah lalu barang yang berisi sabu tersebut terdakwa simpan didalam kamar rumah terdakwa dan setiap harinya terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa konsumsi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wita saksi Nasruddin alias Ancalu datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu bersama terdakwa dan sekitar jam 17.00 wita saksi Samsul juga datang kerumah terdakwa kemudian bertiga bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut didalam kamar rumah terdakwa namun pada sekira jam 21.30 wita tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu rumah terdakwa dan setelah terdakwa membuka pintu ternyata yang datang saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi hingga terdakwa, saksi Samsul dan saksi Nasrudin dilakukan penangkapan.
- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto $\pm 4,65$ (empat koma enam puluh lima) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,152$ (nol koma seratus lima puluh dua) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10314 / NNF / 2017 tanggal 20 Nopember 2017, terhadap barang bukti nomor : 3610/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,152 gram didapat



hasil adalah benar positif Narkotika dan benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa ASPAR Bin ACONG yang tanpa hak dan melawan hukum pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MAHMUDDIN;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tien Soeharto RT. 17, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang dicurigai memiliki atau menyimpan sabu-sabu di rumahnya yang terletak di Jalan Tien Soeharto RT. 17, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan satu tim dari Satreskoba Polres Nunukan langsung mendatangi lokasi yang diinformasikan;



- Bahwa setelah sampai di lokasi yang diinformasikan, Saksi dan rekan-rekan lalu mengetuk pintu rumah Terdakwa, sehingga tidak lama kemudian Terdakwa membukakan pintu rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung masuk ke dalam rumah, sehingga diketahui jika di dalam rumah tersebut terdapat 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, Saksi SAMSUL serta Saksi NASRUDDIN;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, sehingga akhirnya Saksi berhasil menemukan barang yang diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di bawah mesin cuci yang terletak di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga diperoleh informasi jika barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama RAHMAN yang tinggal di Tawau (Malaysia);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya memperoleh barang yang diduga sabu tersebut secara cuma-cuma, karena Terdakwa hanya diberi secara cuma-cuma oleh RAHMAN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang diduga sabu milik Terdakwa tersebut rencananya sebagian akan dikonsumsi atau digunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan yang sebagian lagi akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain mengamankan barang bukti yang diduga berupa sabu, Saksi bersama dengan rekan-rekan yang lain juga mengamankan 1 (satu) buah HP milik Terdakwa dan seperangkat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa HP milik Terdakwa disita oleh Polisi karena HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan RAHMAN dalam rangka pemberian sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang saat itu dilakukan oleh Terdakwa adalah baru saja selesai mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi SAMSUL dan Saksi NASRUDDIN;



- Bahwa terhadap Saksi SAMSUL dan Saksi NASRUDDIN tidak dilakukan proses hukum lebih lanjut karena kedua orang tersebut hanya ikut mengonsumsi sabu-sabu atas ajakan dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi sabu tersebut kemudian telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui berat totalnya sekitar 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diduga sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut kemudian telah dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik, sehingga diketahui hasilnya adalah Positif Metamfetamina;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi YOSUA;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tien Soeharto RT. 17, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang dicurigai memiliki atau menyimpan sabu-sabu di rumahnya yang terletak di Jalan Tien Soeharto RT. 17, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan satu tim dari Satreskoba Polres Nunukan langsung mendatangi lokasi yang diinformasikan;



- Bahwa setelah sampai di lokasi yang diinformasikan, Saksi dan rekan-rekan lalu mengetuk pintu rumah Terdakwa, sehingga tidak lama kemudian Terdakwa membukakan pintu rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung masuk ke dalam rumah, sehingga diketahui jika di dalam rumah tersebut terdapat 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, Saksi SAMSUL serta Saksi NASRUDDIN;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, sehingga akhirnya Saksi berhasil menemukan barang yang diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di bawah mesin cuci yang terletak di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga diperoleh informasi jika barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama RAHMAN yang tinggal di Tawau (Malaysia);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya memperoleh barang yang diduga sabu tersebut secara cuma-cuma, karena Terdakwa hanya diberi secara cuma-cuma oleh RAHMAN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang diduga sabu milik Terdakwa tersebut rencananya sebagian akan dikonsumsi atau digunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan yang sebagian lagi akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain mengamankan barang bukti yang diduga berupa sabu, Saksi bersama dengan rekan-rekan yang lain juga mengamankan 1 (satu) buah HP milik Terdakwa dan seperangkat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa HP milik Terdakwa disita oleh Polisi karena HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan RAHMAN dalam rangka pemberian sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang saat itu dilakukan oleh Terdakwa adalah baru saja selesai mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi SAMSUL dan Saksi NASRUDDIN;



- Bahwa terhadap Saksi SAMSUL dan Saksi NASRUDDIN tidak dilakukan proses hukum lebih lanjut karena kedua orang tersebut hanya ikut mengkonsumsi sabu-sabu atas ajakan dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi sabu tersebut kemudian telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui berat totalnya sekitar 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diduga sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut kemudian telah dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik, sehingga diketahui hasilnya adalah Positif Metamfetamina;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SAMSUL Alias SUL Bin MUSTAFA;

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan karena masalah Terdakwa yang telah kedapatan memiliki dan menyimpan sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tien Soeharto RT. 17, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Saksi juga berada di rumah Terdakwa karena Saksi baru saja selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi NASRUDDIN;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi dihubungi melalui telepon oleh Saksi NASRUDDIN, dimana pada saat itu Saksi NASRUDDIN meminta tolong kepada Saksi untuk membeli makanan dan kemudian makanan tersebut dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung membelikan makanan pesanan Saksi NASRUDDIN dan kemudian membawanya ke rumah Terdakwa;



- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi NASRUDDIN, sehingga Saksi menerima tawaran dari Terdakwa tersebut dan selanjutnya Saksi langsung mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa serta Saksi NASRUDDIN;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.30 WITA tiba-tiba Polisi datang ke rumah Terdakwa serta langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan, Polisi berhasil menemukan barang yang diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di bawah mesin cuci yang terletak di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengakui jika barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama RAHMAN yang tinggal di Tawau (Malaysia);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya memperoleh barang yang diduga sabu tersebut secara cuma-cuma, karena Terdakwa hanya diberi secara cuma-cuma oleh RAHMAN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang diduga sabu milik Terdakwa tersebut rencananya sebagian akan dikonsumsi atau digunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan yang sebagian lagi akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Polisi juga melakukan interogasi terhadap Saksi, sehingga Saksi mengaku kepada Polisi jika dirinya baru saja mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi NASRUDDIN;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa dan pengakuan dari Saksi tersebut, akhirnya Polisi langsung membawa Terdakwa, Saksi dan Saksi NASRUDDIN beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Saksi dan Saksi NASRUDDIN tidak dilakukan proses hukum lebih lanjut karena Saksi serta Saksi NASRUDDIN hanya ikut mengkonsumsi sabu-sabu atas ajakan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang milik Terdakwa yang diamankan oleh Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi NASRUDDIN Alias ANCALU Bin YUSUF;

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan karena masalah Terdakwa yang telah kedapatan memiliki dan menyimpan sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tien Soeharto RT. 17, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Saksi juga berada di rumah Terdakwa karena Saksi baru saja selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi SAMSUL;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menjenguk kakak Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa pada sekitar pukul 17.00 WITA tiba-tiba Saksi merasa lapar sehingga Saksi lalu meminta tolong kepada Saksi SAMSUL melalui telepon agar dibeliakan makanan dan kemudian Saksi juga menyuruh Saksi SAMSUL agar membawa makanan tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi SAMSUL datang ke rumah Terdakwa sambil membawa makanan, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi SAMSUL untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi SAMSUL langsung menerima tawaran dari Terdakwa tersebut, sehingga setelah itu Saksi langsung mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa serta Saksi SAMSUL;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.30 WITA tiba-tiba Polisi datang ke rumah Terdakwa serta langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan, Polisi berhasil menemukan barang yang diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di bawah mesin cuci yang terletak di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengakui jika barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama RAHMAN yang tinggal di Tawau (Malaysia);



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya memperoleh barang yang diduga sabu tersebut secara cuma-cuma, karena Terdakwa hanya diberi secara cuma-cuma oleh RAHMAN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang diduga sabu milik Terdakwa tersebut rencananya sebagian akan dikonsumsi atau digunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan yang sebagian lagi akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Polisi juga melakukan interogasi terhadap Saksi, sehingga Saksi mengaku kepada Polisi jika dirinya baru saja mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi SAMSUL;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa dan pengakuan dari Saksi tersebut, akhirnya Polisi langsung membawa Terdakwa, Saksi dan Saksi SAMSUL beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Saksi dan Saksi SAMSUL tidak dilakukan proses hukum lebih lanjut karena Saksi serta Saksi SAMSUL hanya ikut mengkonsumsi sabu-sabu atas ajakan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang milik Terdakwa yang diamankan oleh Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tien Soeharto RT. 17, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan karena terkait masalah sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama RAHMAN, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut RAHMAN memberitahu Terdakwa jika dirinya akan memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu)



bungkus plastik ukuran sedang kepada Terdakwa, namun Terdakwa harus mengambilnya ke Lalosalo (Sungai Nyamuk), sehingga Terdakwa kemudian menyanggupi apa yang dikatakan oleh RAHMAN;

□ Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar 08.00 WITA mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak dikenal, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Terdakwa diminta untuk datang ke Lalosalo (Sungai Nyamuk) guna mengambil barang titipan dari RAHMAN;

□ Bahwa setelah mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju ke Lalosalo (Sungai Nyamuk) untuk mengambil barang yang dimaksud;

□ Bahwa setelah sampai di Lalosalo (Sungai Nyamuk) Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan RAHMAN, kemudian orang tersebut memberikan barang berupa sebuah tissue plastik yang di dalamnya terdapat barang yang diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan;

□ Bahwa setelah Terdakwa menerima barang yang diduga sabu tersebut Terdakwa kemudian pulang ke rumah, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa langsung menyimpannya di dalam rumah, tepatnya di bawah mesin cuci yang terletak di dapur rumah Terdakwa;

□ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi NASRUDDIN datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menjenguk kakak Terdakwa yang sedang sakit;

□ Bahwa pada sekitar pukul 17.00 WITA Saksi NASRUDDIN tiba-tiba merasa lapar sehingga Saksi NASRUDDIN kemudian menelepon Saksi SAMSUL dan meminta tolong agar Saksi SAMSUL membelikan makanan untuk Saksi NASRUDDIN serta Terdakwa, selain itu Saksi NASRUDDIN juga meminta tolong kepada Saksi SAMSUL agar makanan tersebut diantarkan ke rumah Terdakwa;

□ Bahwa tidak lama kemudian Saksi SAMSUL datang ke rumah Terdakwa sambil membawa makanan, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi SAMSUL untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi NASRUDDIN sehingga Saksi SAMSUL langsung menerima ajakan dari Terdakwa;

□ Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil sedikit sabu-sabu miliknya yang tersimpan di bawah mesin cuci yang terletak di dapur dan membawanya ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi NASRUDDIN dan Saksi SAMSUL di dalam kamar;



- Bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi NASRUDDIN dan Saksi SAMSUL lalu mengobrol di dalam kamar;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.30 WITA tiba-tiba Polisi datang ke rumah Terdakwa serta langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan yang dilakukan tersebut, Polisi berhasil menemukan barang yang diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di bawah mesin cuci yang terletak di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengakui jika barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama RAHMAN yang tinggal di Tawau (Malaysia);
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengaku kepada Polisi jika dirinya memperoleh barang yang diduga sabu tersebut secara cuma-cuma, karena Terdakwa hanya diberi secara cuma-cuma oleh RAHMAN;
- Bahwa selanjutnya Polisi juga melakukan interogasi terhadap Saksi NASRUDDIN dan Saksi SAMSUL, sehingga Saksi NASRUDDIN serta Saksi SAMSUL mengaku kepada Polisi jika mereka baru saja mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa, Saksi NASRUDDIN dan Saksi SAMSUL, akhirnya Polisi langsung membawa Terdakwa, Saksi NASRUDDIN dan Saksi SAMSUL beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang diduga sabu milik Terdakwa yang diperoleh dari RAHMAN tersebut rencananya sebagian akan dikonsumsi atau digunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan yang sebagian lagi akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang milik Terdakwa yang diamankan oleh Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto \pm 4,65 (empat koma enam lima) gram (telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 dan disisihkan seberat \pm 0,152 (nol koma seratus lima puluh dua) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam putih Nomor Imei : 358310/07/520425/6 dan Nomor Sim Card : 085350588969;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong);

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Saksi-Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terdapat pula bukti surat yang berupa :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 10314/NNF/2017.- tanggal 20 November 2017 yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3610/2017/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 November 2017;
3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 1 November 2017;
4. Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 22 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tien Soeharto RT. 17, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan karena terkait masalah sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WITA Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang



memberitahukan ada seorang laki-laki yang dicurigai memiliki atau menyimpan sabu-sabu di rumahnya yang terletak di Jalan Tien Soeharto RT. 17, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

□ Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Polisi langsung mendatangi rumah yang diinformasikan, kemudian setelah sampai di rumah yang dimaksud Polisi langsung mengetuk pintu rumah sehingga tidak lama kemudian Terdakwa keluar untuk membukakan pintu rumah;

□ Bahwa selanjutnya Polisi langsung masuk ke dalam rumah, sehingga diketahui jika di dalam rumah tersebut terdapat 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, Saksi SAMSUL serta Saksi NASRUDDIN;

□ Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, sehingga akhirnya Polisi berhasil menemukan barang yang berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di bawah mesin cuci yang terletak di dapur rumah Terdakwa;

□ Bahwa barang yang berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama RAHMAN yang tinggal di Tawau (Malaysia), dimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu yang dimaksud secara cuma-cuma, karena Terdakwa hanya diberi secara cuma-cuma oleh RAHMAN;

□ Bahwa sabu-sabu milik Terdakwa tersebut rencananya sebagian akan dikonsumsi atau digunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan yang sebagian lagi akan dijual oleh Terdakwa;

□ Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

□ Bahwa terhadap barang bukti yang berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan tersebut kemudian telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui berat totalnya sekitar 4,65 (empat koma enam lima) gram;

□ Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 10314/NNF/2017.- tanggal 20 November 2017, barang bukti dalam perkara ini yang berupa sabu-sabu adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu tersebut termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, oleh karena Terdakwa telah kedapatan memiliki sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan berat sekitar 4,65 (empat koma enam lima) gram, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim selanjutnya memilih untuk menguraikan dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternatif Kedua, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **ASPAR Bin ACONG** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**Setiap orang**" ini telah terpenuhi;

b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk



kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tien Soeharto RT. 17, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan karena terkait masalah sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WITA Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang dicurigai memiliki atau menyimpan sabu-sabu di rumahnya yang terletak di Jalan Tien Soeharto RT. 17, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Polisi langsung mendatangi rumah yang diinformasikan, kemudian setelah sampai di rumah yang dimaksud Polisi langsung mengetuk pintu rumah sehingga tidak lama kemudian Terdakwa keluar untuk membukakan pintu rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi langsung masuk ke dalam rumah, sehingga diketahui jika di dalam rumah tersebut terdapat 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, Saksi SAMSUL serta Saksi NASRUDDIN;

Menimbang, bahwa setelah itu Polisi langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, sehingga akhirnya Polisi berhasil menemukan barang yang berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di bawah mesin cuci yang terletak di dapur rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa barang yang berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama RAHMAN yang tinggal di Tawau (Malaysia), dimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu yang dimaksud secara cuma-cuma, karena Terdakwa hanya diberi secara cuma-cuma oleh RAHMAN;

Menimbang, bahwa sabu-sabu milik Terdakwa tersebut rencananya sebagian akan dikonsumsi atau digunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan yang sebagian lagi akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan tersebut kemudian telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui berat totalnya sekitar 4,65 (empat koma enam lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 10314/NNF/2017.- tanggal 20 November 2017, barang bukti dalam perkara ini yang berupa sabu-sabu adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu tersebut termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah kedapatan memiliki sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan berat sekitar 4,65 (empat koma enam lima) gram, maka dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah termasuk dalam kategori perbuatan memiliki sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan RI untuk memiliki sabu-sabu tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38



Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti memiliki sabu-sabu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak, dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang dilakukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan**



tanaman” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- ☐ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- ☐ Terdakwa merasa bersalah dan sungguh-sungguh menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- ☐ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- ☐ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan,



maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 4,65$ (empat koma enam lima) gram (*telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 dan disisihkan seberat $\pm 0,152$ (nol koma seratus lima puluh dua) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan*), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam putih Nomor Imei : 358310/07/520425/6 dan Nomor Sim Card : 085350588969, serta seperangkat alat hisap sabu (bong), oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan untuk kepentingan pembuktian perkara dan karena barang bukti yang dimaksud mempunyai kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika yang dikhawatirkan akan dapat dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ASPAR Bin ACONG (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama **3 (tiga) bulan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto \pm 4,65 (empat koma enam lima) gram (telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 dan disisihkan seberat \pm 0,152 (nol koma seratus lima puluh dua) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan);
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam putih Nomor Imei : 358310/07/520425/6 dan Nomor Sim Card : 085350588969;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong);**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 23 MEI 2018 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, oleh kami TONY YOGA SAKSANA, SH., selaku Hakim Ketua, SETI HANDOKO, SH., MH dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari KAMIS tanggal 24 MEI 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHERI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh HUSNI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (SETI HANDOKO, SH., MH) (TONY YOGA SAKSANA, SH)
2. (AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH)

Panitera Pengganti,

(SUHERI, SH)